

MATLA': ASTRONOMICAL RISING POINTS DAN PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN MATLA'

Faizatuz Zulfa & Muh. Arif Royyani

UIN Walisongo Semarang

faizatuzzulfa98@gmail.com ; arif.royyani@walisongo.ac.id

Abstract

The development and progress of Astronomy at this time began with observations of the natural world by medieval astronomers, even earlier. In ancient times, researchers made observations of celestial bodies such as stars, moon and sun only with the naked eye. Observations continue to be made starting from the rising and setting of celestial bodies which can eventually be used as a reference for time, used to determine the Qibla direction, and with regard to other Muslim worship. So the purpose of this study is to find out about matla' in two categories, namely the history of the emergence of matla' and discussing the validity of matla' in relation to the beginning of the lunar month. The data collection method was obtained from literature study, namely by taking data from books and scientific records related to the theme of the discussion, especially matla'. This paper concludes that the study of ancient people's observations of the circulation of the earth, moon and sun, as well as nature and everything in it, as well as studies of the remains of astronomical instruments owned by these Islamic scientists and astronomers, made the treasures of Islamic astronomy stay alive and thrive. Then it can be understood that matla' is the limit of the validity of rukyat. The problem of matla' raises differences of opinion among the people. In essence, there are two opinions regarding this matla'. The first group argues that the implementation of rukyat is for all Muslims around the world. Meanwhile, the second group argues that the implementation of rukyat is only for Muslims in an area. Both from the first and second opinions both have strong arguments.

Keywords : *Matla', Astronomical Rising Points, Historical Story, Problematic*

Abstrak : Perkembangan dan kemajuan Ilmu Falak pada masa ini bermula dari pengamatan terhadap alam seisinya yang dilakukan oleh para astronom zaman abad pertengahan, bahkan pada masa sebelumnya. Pada zaman dahulu, para peneliti melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari hanya dengan mata telanjang. Pengamatan terus dilakukan mulai dari terbit dan terbenamnya benda-benda langit yang akhirnya bisa dijadikan sebagai acuan waktu, digunakan untuk mengetahui arah kiblat, dan berkenaan dengan ibadah umat Muslim lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait matla' dalam dua kategori yaitu sejarah munculnya matla' dan membicarakan keberlakuan matla' dalam kaitannya dengan awal bulan kamariah. Metode pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka yaitu dengan mengambil data dari buku dan catatan ilmiah yang terkait dengan tema pembahasan, khususnya matla'. Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa kajian terhadap pengamatan orang-orang zaman dahulu terhadap peredaran bumi, bulan, dan matahari, serta alam seisinya, serta kajian terhadap peninggalan tentang instrumen-instrumen astronomi yang dimiliki oleh para ilmuwan dan tokoh astronom Islam ini,

membuat khazanah astronomi Islam tetap hidup dan berkembang. Kemudian dapat dipahami bahwa mathla' ialah batas keberlakuan rukyat. Permasalahan mathla' ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat. Pada intinya terdapat dua pendapat mengenai mathla' ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa keberlakuan rukyat adalah untuk seluruh umat Muslim di penjuru dunia. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa keberlakuan rukyat adalah hanya untuk umat Islam dalam suatu wilayah. Baik dari pendapat pertama dan kedua sama-sama memiliki dalil yang kuat.

Kata Kunci : Matla', Astronomical Rising Points, Kajian Historis, Problematika

PENDAHULUAN

Ilmu falak merupakan ilmu eksak yang paling tua yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu baik teori maupun prakteknya. Manfaat Ilmu Falak yang kini dirasakan oleh orang Muslim maupun non Muslim dewasa ini tidak terlepas kaitannya dengan hasil percobaan dan pengamatan orang-orang kuno zaman dahulu (Hidayatullah, 2013). Atas dasar pengamatan tersebut lahirlah sebuah penemuan baru, yang mana temuan baru tersebut bisa juga merupakan sebuah respon dari persoalan yang muncul di masyarakat. Maka dari itu kemunculan ilmu falak dalam kajian historis dapat diyakini muncul sebelum adanya temuan ilmu falak itu tersendiri (Izzuddin, Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya, 2012). Ilmu ini memiliki nama lain seperti ilmu hisab, ilmu *miiqat*, ilmu *bai'ab*, ilmu astronomi, ilmu astrologi, ilmu astrofisika, ilmu astrologi, ilmu kosmografi.

Kegemilangan ilmu falak terkait erat dengan sejarah yang panjang, sepanjang peradaban Islam itu sendiri. Secara khusus telaah terhadap ilmu falak tidak dapat dilepaskan dengan cara pandang dan cara telaah terhadap alam semesta oleh masyarakat dan para ilmuwan. Mengurai sejarah perkembangan ilmu falak tidaklah mudah karena banyak konteks yang melatarbelakanginya. Dalam praktiknya, hal kebutuhan ibadah sekiranya menjadi motivasi paling besar terhadap perkembangan ilmu falak ini. Selain itu, peran kota Makkah dan bangunan Ka'bah yang memiliki posisi strategis ini diyakini juga sebagai salah satu faktor kemajuan ilmu falak. Letak dan posisi geografis Ka'bah (Makkah) dengan nuansa dimensi ilmu falak sejatinya menjadi daya tarik orang-orang Arab dahulu untuk selalu melakukan penelitian dan pengkajian atasnya (Butar-Butar, Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan, 2016)

Ilmu falak membahas empat point penting yaitu terkait penentuan awal waktu salat, penentuan awal bulan kamariah, penentuan arah kiblat, dan penentuan gerhana. Selain itu ilmu

falak juga membahas mengenai seluk beluk peredaran benda-benda luar angkasa yang keluar dari wilayah bulatan bumi dan udara yang melindunginya (atmosefer), mulai matahari, bintang, bulan, planet-planet, galaksi, dan sebagainya dengan tujuan untuk diketahui posisi antara benda langit satu dengan yang lainnya agar diketahui waktu-waktu pada permukaan bumi (Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, 2005).

Pembahasan yang sering diperdebatkan adalah terkait penetapan awal bulan kamariah. Persoalan tersebut sejak masa awal Islam (setelah Rasulullah wafat) sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam bagi para pakar dalam bidang hukum Islam. Hal ini terjadi karena penentuan awal bulan kamariah ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, sehingga memunculkan beragam pendapat. Karena pelaksanaan ibadah itu salah satu yang diperhatikan adalah mengenai waktunya, yang dalam hal ini pengamatan bulan baru (hilal). Tiga bulan kamariah yang sering aktual untuk dibahas ialah Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Persoalan ini selalu mengundang polemik, karena berkaitan dengan pengaplikasian dari berbagai macam pendapat, sehingga hal ini nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.

Pada zaman Rasul dahulu terkait penentuan awal bulan kamariah tidak mengalami problem seperti sekarang ini. Hal ini juga disebabkan karena faktor zaman dahulu, kondisi alamnya masih mendukung dan belum muncul problem-problem yang lain. Pada zaman berikutnya, seiring dengan perubahan era maka persoalan-persoalan klasik terkait penetapan awal bulan kamariah selalu muncul. Persoalan tersebut sejak masa awal Islam (setelah Rasulullah wafat) sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam bagi para pakar dalam bidang hukum Islam. Hal ini terjadi karena penentuan awal bulan kamariah ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, sehingga memunculkan beragam pendapat. Karena pelaksanaan ibadah itu salah satu yang diperhatikan adalah mengenai waktunya.

Dari berbagai perbedaan itu melahirkan dua mazhab besar, yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyah. Dalam penentuan awal bulan, mazhab hisab mengacu pada perhitungan falak. Sedangkan yang berpedoman pada rukyah, maka dalam penetapan awal bulannya dengan melihat bulan pada hari ke-29. Baik hisab maupun rukyah, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu hilal. Adapun untuk mazhab rukyah, salah satu persoalannya adalah terkait dengan mathla' yaitu seberapa jauh pemberlakuan rukyah itu, apakah berlaku global artinya

jika satu tempat di seluruh dunia ini telah berhasil melihat hilal, maka berlaku untuk semua wilayah di permukaan bumi. Atau pemberlakuan rukyah itu hanya untuk satu wilayah hukum.

Tulisan ini akan membahas mengenai *matla': astronomical rising points* yang berkaitan dengan pemikiran dan pengamatan orang-orang zaman dahulu terhadap benda-benda langit dan bagaimana buah hasil pengamatan tersebut digunakan untuk keperluan ibadah umat Islam, meliputi Kiblat sebagai arah suci dan Makkah sebagai pusat dunia, *folk astronomy* atau kegiatan astronomi rakyat kuno terhadap keadaan geografi Ka'bah sebagai pusat dunia, sejarah pemanfaatan angin sebagai penentu arah kiblat, serta mengenai problematika keberlakuan *matla'*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu menyajikan gambaran tentang penelitian yang akan dibahas kemudian dilakukan analisis. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berupa buku-buku, jurnal, maupun tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan, yang dalam tulisan ini terfokuskan pada pembahasan *Matla'* baik terkait dengan sejarah dan juga problematikanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matla': Astronomical Rising Points

Kata *matla'* berasal dari kata *ta-la-'a* (طلع) yang mempunyai arti terbit, muncul, Nampak (Munawwir, 1997). Kemudian kata ini bisa diganti menjadi *matli'* (مطلع) dengan huruf *lam* yang dikasrah dan *matla'* (مطلع) dengan huruf *lam* yang diberi harakat fathah, yang mana keduanya memiliki makna tempat dan waktu muncul. Kata *matli'* dan *matla'* yang merujuk pada pengertian terbit dan tempat terbit, diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat al-Qadr ayat 5 dan surat al-Kahfi ayat 90. Bunyi dari masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:

سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَّلَعِ الْفَجْرِ ؕ

Sejabteralah (malam) itu sampai terbit fajar. (QS. Al-Qadr [5]: 97)

Kata *matla'* pada ayat terakhir surat Al-Qadr tersebut menunjukkan waktu, yaitu waktu terbitnya fajar.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا^٥

Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari (arah timur), dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak Kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari (cabaya) matahari itu. (QS. Al-Kahfi [90]: 18)

Pada ayat tersebut, *matli'asy-syamsi* diartikan sebagai arah terbit Matahari di sebelah timur. Jadi bisa dikatakan bahwa *matli'* adalah tempat terbitnya Matahari (benda langit).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *matla'* diberikan pengertian sebagai tempat terbit matahari, terbit fajar, atau terbit bulan (Indonesia). Sedangkan di bahasa Inggris, *matla'* disebut dengan *rising place* (tempat naik). Adapun dalam istilah falak, *matla'* ialah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *matla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat (Azhari, 2005). Ada tiga pendapat mengenai *matla'* ini. Pertama, *matla' masafatul qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan salat *qabrar* yaitu sekitar radius 90 km. Kedua, *matla'wilayatul bukmi*, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara. Ketiga, *matla'* global, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah dipermukaan bumi (Khazin, Kamus Ilmu Falak, 2005).

Pada buku *Astronomy in The Service of Islam* karya seorang orientalis bernama David A. King memberikan definisi *matla'* sebagai titik terbit benda angkasa, biasanya bintang pada lokal horizon. Konsep seperti ini begitu penting terutama bagi astronomi rakyat Islam. Istilah yang digunakan untuk titik terbit dan terbenam biasanya *masyrik* dan *magrib*. Sedangkan istilah *matla'* digunakan untuk istilah bintang. Arah matahari terbit pada ekuinoks dan titik balik matahari biasanya dikaitkan dengan tanda-tanda zodiak yang sesuai atau dikaitkan juga dengan musim. Sehingga misalnya *mashrik al-djady* dan *mashrik al-shita'*. Keduanya mengacu pada matahari terbit di musim dingin, karena matahari memasuki tanda Capricorn pada pertengahan musim dingin. Istilah *matla'* juga digunakan untuk menunjukkan waktu terbit dalam ungkapan *matla al-fajr*, fajar atau awal atau senja pagi (King, 1993). Adapun *astronomical rising points* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah titik naik astronomi. Menilik sejarah umat Islam zaman abad pertengahan, mereka memanfaatkan peristiwa alam seperti pemanfaatan arah mata angin, pengamatan terbit dan terbenamnya matahari dan bintang yang digunakan untuk menentukan arah kiblat (penemuan arah kiblat dengan prosedur non-matematis).

Seorang pengamat di muka bumi akan melihat fenomena benda-benda langit naik (terbit) dan terbenam sehubungan dengan cakrawala yang terlihat. Fenomena ini bisa

dihitung dengan asumsi bahwa benda bulat seragam dan tidak ada pembiasan atmosfer. Mengoreksi penyimpangan dari ketinggian bola, medan yang bervariasi, serta pembiasan atmosfer menyebabkan ketidakpastian waktu yang diprediksi terkait dengan fenomena terbit dan terbenamnya benda langit. Pada lintang yang tinggi, fenomena ini lebih bervariasi daripada di daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Pada musim dingin, fenomena terbit dan terbenamnya matahari tidak terjadi sama sekali. Naik dan turunnya benda-benda langit itu juga bergantung pada orbitnya (Jean Kovalevsky, 2004).

Sudut jam berkorelasi dengan dengan waktu terbit atau terbenam benda-benda langit yang diperoleh dengan menempatkan $h=0$. Hasil yang didapat untuk saat tertentu mengacu pada terbit dan terbenam kenaikan geometris pusat benda langit. Karena adanya alasan refraksi atmosfer, mengacu pada fakta benda langit tersebut berada di bawah ufuk pada saat terbit dan terbenam yang nampak dengan mata. Bilangan $0^{\circ}34'$ umumnya dipakai untuk efek pembiasan di ufuk. Untuk matahari, umumnya waktu dihitung dari mengacu pada terbit dan terbenam yang nampak oleh mata, bahwa lengkungan atas matahari menyentuh ufuk, sehingga $0^{\circ}16'$ harus dikorelasikan karena faktor semidiameter matahari. Sebenarnya refraksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan ketinggian pengamat. Perubahan suhu dari musim dingin ke musim panas dapat merubah waktu terbit dan terbenam matahari sekitar 20 detik pada tempat dengan lintang di tengah belahan bumi utara dan selatan. Demikian juga terbit dan terbenam matahari pada tekanan barometrik yang berbeda-beda menyebabkan variasi belasan detik pada hasil perhitungan (Meus, 1991).

Folk Astronomy

Kata *folk* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah rakyat, orang-orang, atau bangsa. Adapun *folk astronomy* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat suatu bangsa yang berkaitan dengan ilmu astronomi pada zaman dahulu, bangsa Arab sebelum Islam di semenanjung Arab sangat menegenal baik mengenai pergerakan matahari, bintang-bintang, bulan, musim-musim, pergantian siang dan malam, serta pola cuaca pada tiap tahunnya. Ketika Islam datang dan Al-Quran mendorong penggunaan bintang-bintang sebagai petunjuk arah, merupakan pengetahuan tentang cakrawala yang mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya (Suyudi, 2018).

Fenomena alam yang diamati pada *folk astronomy* juga meliputi pengamatan terkait terbit dan terbenamnya bintang atau rasi bintang. Peredaran harian matahari hingga titik puncak matahari berada pada wilayah utara di musim panas (*summer solstice*) dan puncak matahari

matahari berada di wilayah selatan di musim dingin (*winter solstice*), peredaran dan fase bulan untuk keperluan dalam memperkirakan musim tanam, mengetahui arah untuk melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya. Metode *folke astronomy* ini terus mengalami perkembangan bahkan sebelum Islam. Kebanyakan metode ini dikembangkan di daerah Yaman dengan cara mengetahui perubahan musim melalui bintang dan fase bulan, mengetahui arah angin dan efek perubahan musim.

Metode *folke astronomy* ini terus berkembang bahkan sebelum masuknya ajaran Islam. metode ini banyak dikembangkan di daerah Yaman untuk mengetahui perubahan musim melalui bintang dan fase bulan, mengetahui waktu melalui panjang bayangan, mengetahui arah angin dan efek perubahan musim yang digunakan untuk keperluan pertanian. Metode yang tersebut diatas digunakan oleh umat Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-8 masehi untuk penentuan arah kiblat. sama halnya dilakukan oleh Muslim dalam pembangunan masjid pertama di Andalusia hingga Asia tengah. Pada saat itu, orang Islam kesulitan untuk melakukan penentuan arah kiblat melalui metode yang akurat. Oleh karenanya, orang Andalusia saat itu menggunakan terbitnya bintang Canopus sebagai sumbu utama dan terbitnya bulan di pertengahan musim panas atau terbenam bulan di pertengahan musim dingin sebagai sumbu minornya.

Bintang Canopus atau *Najm al-Subayl* adalah bintang yang terletak di daerah selatan. Menurut al-Dimyati, orang-orang Andalusia menggunakan bintang Canopus dan terbit bulan pada pertengahan musim panas sebagai acuan, karena ketika pertengahan musim panas tersebut bintang Canopus berada di sebelah utara-barat Ka'bah. Artinya saat itu bintang Canopus terbit dari kota Makkah, sehingga orang-orang Andalusia menghadap ke selatan-timur untuk menghadap kiblat. namun beberapa ulama fikih berpendapat bahwa arah kiblat di daerah Andalusia berada di sebelah selatan dengan menyamakan arah Andalusia dengan kota Madinah yang letaknya berada di utara Makkah (Thoyfur, 2021).


Ka'bah Sebagai Arah Suci dan Makkah Sebagai Pusat Dunia

Bagi umat Islam, Ka'bah ialah penunjuk fisik ke hadirat Allah. Jadi selama abad ke tujuh umat Islam telah menghadap ke Ka'bah di Makkah untuk melaksanakan ibadah salat. Selain itu, tindakan ritual tertentu seperti membaca Al-Quran, mengumandangkan azan, dan menyembelih hewan juga menghadap Ka'bah. Pemakaman umat Muslim juga ditata sedemikian rupa sehingga tubuh dimiringkan ke samping dan menghadap ke arah Ka'bah.

Dalam dua abad pertama Islam, ketika masjid-masjid sedang dibangun dari Andalusia hingga Asia Tengah, kaum muslim tidak memiliki cara yang benar-benar ilmiah untuk arah kiblat. Tetapi mereka mengikuti dua prosedur dasar yaitu mengamati tradisi dan mengembangkan kebijaksanaan sederhana. Dalam kasus pertama, beberapa otoritas mengamati bahwa Nabi Muhammad SAW telah salat menghadap ke arah selatan ketika beliau berada di Madinah (yang letaknya di sebelah utara Makkah), dan umat Islam pada saat itu mengadopsi arah kiblat tersebut. Hal ini yang menyebabkan mengapa banyak masjid-masjid di Andalusia hingga Asia Tengah menghadap ke arah selatan.

Kemudian pada kasus yang kedua berpendapat bahwa Al-Quran mengharuskan seorang Muslim yang akan melaksanakan salat harus berdiri tepat menghadap Ka'bah. Sekarang Muslim asal Makkah tahu bahwa ketika mereka berdiri di depan dinding atau sudut Ka'bah, mereka menghadap ke arah yang secara khusus terkait terbit dan terbenamnya matahari dan bintang-bintang tertentu. Sumbu utama dari persegi panjang bangunan Ka'bah menunjuk ke arah puncak Canopus yang naik, dan sumbu kecil dikatakan menunjuk ke arah matahari terbit di musim panas dan matahari terbenam di musim dingin. Pernyataan tentang kesejajaran astronomis Ka'bah ini, yang ditemukan dalam sumber-sumber abad pertengahan, telah dikonfirmasi oleh pengukuran modern.

Selain itu, cerita rakyat Arab mengaitkan sisi Ka'bah dengan angin dan hujan. Fitur dan asosiasi ini memberikan cahaya baru tentang asal usul bangunan, dan dalam arti tertentu mengkonfirmasi legenda Muslim bahwa Ka'bah dibangun dengan gaya langit yang disebut *al-bayt al-ma'mur*, yang tampaknya merupakan model (arsitektural) dari kosmologi Arab pra-Islam dimana fenomena astronomi dan meteorologi diwakili. Ikatan keagamaan itu pertama kali dicapai dengan sejumlah patung dewa-dewa orang Arab pagan yang ditempatkan didalamnya. Dengan hadirnya Islam, hal yang demikian tersebut telah dihapus, dan bangunan Ka'bah itu telah menjadi penunjuk fisik umat Islam ke hadirat Tuhannya selama hampir 1400 tahun. Pada masa pra Islam, sudut-sudut Ka'bah dikaitkan dengan empat wilayah utama dunia sekitarnya, yaitu Suriah, Irak, Yaman, dan 'Barat' (King, 1993).



Mosque orientations mentioned in medieval texts

Gambar 1. Berbagai macam arah kiblat yang digunakan pada masjid di abad pertengahan.

Secara astronomis, bangunan Ka'bah berada dalam titik peredaran rasi bintang Cancer dan Capricorn. Dalam dunia astronomi, dua rasi ini menjadi titik acuan terjadinya keadaan yang mana matahari melintasi Ka'bah dua kali dalam satu tahun. Pada wilayah Ka'bah ini, saat musim panas matahari akan terbit tepat dihadapan tiang utara-timur pintu Ka'bah. Adapun saat musim dingin matahari akan terbenam didepan tiang utara-barat atau antara rukun Yamani dan Syami. Sementara itu arah tegak lurus sisi yang menghubungkan antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani akan berada pada arah terbit matahari pada musim dingin. Berikutnya dalam kurun waktu yang sama matahari akan berada pada posisi munculnya bintang Canopus pada saat terbit di arah utara selatan. Selanjutnya sisi yang terletak antara rukun Iraqi dan rukun Syami akan berada pada arah munculnya sekelompok bintang yang biasa disebut dengan "*dab al-akbar*", orang-orang Arab dahulu menyebutnya dengan *banat na'sy* (Butar-Butar, Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan, 2016).

Melalui penelitian Stephen Hawkins dan David A. King dalam sebuah naskah yang ditulis pada tahun 1290 M oleh seorang astronom Muslim asal Yaman bernama Muhammad bin Abu Bakar al-Farisi, yang mana dalam naskah ini dikemukakan pengetahuan bahwasanya bangunan Ka'bah bersesuaian dengan rukun-rukunnya dengan empat pola arah angin yang berhembus di Makkah dalam kurun satu tahun. Empat pola angin tersebut adalah :


1. Angin *saba* yang berada di sebelah timur Ka'bah, menghadap rukun Hajar Aswad, dan berhembus diantara matahari terbit (musim panas) dan titik naik Canopus.
2. Angin *janub* yang berada di sebelah selatan Ka'bah, berhembus dari titik Canopus hingga matahari terbenam (musim dingin).
3. Angin *dabur* yang berada di sebelah barat Ka'bah, berhembus dari antara matahari terbenam (musim dingin) hingga (titik terbenam) tiga bintang (*Banat Na'sb*).

4. Angin *shamal* yang berada di sebelah utara Ka'bah, berhembus diantara titik terbenam bintang-bintang dan matahari terbit (musim panas) (King, 1993).

Dalam kitab *al-Khulashob al-Wafiyah* karangan Kiai Zubair Umar al-Jailani dijelaskan mengenai sifat dan karekteristik angin yang bisa digunakan untuk penentuan arah kiblat, yaitu:

فالصبا حارة يابسة والدبور باردة طبة والجنوب حارة طبة والشمال باردة يابسة

“Angin *Shaba* memiliki ciri yaitu panas dan kering, angin *Dabur* mempunyai sifat yang dingin dan lembab, angin *Janub* bersuhu panad dan bertemperatur lembab, sementara angin *Syamal* mempunyai karakteristik yang dingin dan kering” (Al-Jailani).



Gambar 2. Arah kiblat yang ditemukan pada abad pertengahan dipengaruhi oleh arah pergerakan angin.

Adapun Makkah adalah sebagai kota paling suci umat Islam, tempat Nabi Muhammad SAW lahir, dan kota dimana Kabah berada. Makkah terletak di sebuah lembah di tengah Pegunungan Sirat di wilayah barat jazirah Arab yang dikeal sebagai Hijaz. Jaraknya sekitar 45 mil ke pedalaman dari kota Jeddah, yang terletak di Laut Merah. Lanskap arsitekturnya yang khas ditentukan oleh ruang-ruang ritual di kota, di lembah Mina yang berdekatan, dan didatara Arafah. Pusat kompleks ritual upacara adalah di Masjidil Haram. Makkah juga sebagai kota sumur zam-zam yang mana airnya sudah diminum oleh manusia sejak lama, pertemuan antara bukit Safa dan Marwa yang terletak di sisi timur laut masjid. Kesucian legendaris kota Makkah dan kekhasan lanskapnya terkait erat dengan praktik dan perayaan ritual, yang diintensifkan selama musim haji tahunan. Keberhasilan Makkah sebagai kota telah lama bergantung pada kegiatan ibadah haji dan jalur perdagangan didalamnya (Campo, 1950).

Kajian Tentang Angin dan Pemanfaatannya

Dalam cerita rakyat Arab pra Islam, arah angin didefinisikan dalam kaitannya dengan terbit dan terbenam astronomi. Salah satu dari skema angin dikaitkan dengan Ka'bah. Skema tentang angin ini dicatat dalam risalah Arab, astronomi rakyat, kosmografi, serta dalam ensiklopedi dan berbagai risalah hukum tentang kiblat. sumbu utama dari dasar persegi panjang Ka'bah menunjuk ke arah *matla' Subayl*, titik terbit Canopus, dan sumbu minor kira-kira menuju *masbrik al-syaf*, titik terbit matahari di tengah musim panas. Islam kemudian mencoba untuk mendefinisikan Kiblat untuk lokasi yang berbeda dalam hal kenaikan dan pengaturan astronomi berasal dari fakta bahwa lokasi ini dikaitkan dengan segmen tertentu dari perimeter Ka'bah (King, 1993).

Pengetahuan tradisional Arab tentang angin dikumpulkan dalam risalah etno-astronomi dan meteorologi seperti kutub al-anwa' dan risalah leksikografis lainnya yang ditulis oleh para filolog Arab dari abad ke 3-9 dan seterusnya. Dalam risalah ini, hampir seratus kata menggambarkan berbagai jenis angin sesuai dengan efek, kualitas, dan arahnya. Sangat sedikit informasi yang diberikan tentang lokasi geografis mereka di jazirah Arab. Dalam sistem angin terutama yang panas (*bawarih*), dipandang sebagai efek dari bintang yang terbit. Arah angin ditentukan oleh terbit dan terbenamnya bintang-bintang tertentu. Angin yang bertiup diantara angin utama disebut *nakba'*. Informasi tentang angin lokal terkandung dalam risalah geografis dan kalender.

Pada abad ke 3-9, terjadi perkembangan meteorologi. Hal ini mengikuti tradisi klasik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Yahya al-Batrik dengan judul kitab *al-athar al-'ulwiya*. Sumber-sumber klasik lainnya, dan diantara penulis Arab ialah al-Kindi, Ibn al-Haytam, al-Biruni. Aristole memahami angin sebagai efek panas di udara yang dihasilkan oleh matahari. Namun al-Kindi memberikan penjelasan yang lebih akurat, yang menyatakan bahwa angin disebabkan oleh pergerakan udara yang diekspansi oleh panas matahari menuju tempat yang lebih dingin dimana udaranya lebih berkontraksi.

Angin sangat penting dalam risalah navigasi, dimana kita dapat penjelasan yang lebih rinci tentang penyebab, arah, efek dalam navigasi, angin muson dan musimnya, angin pantai dan penyebabnya, dan kosakata para pelaut. Karya-karya Ibnu Majid dan Sulaiman al-Mahri menunjukkan bahwa para pelaut Samudera Hindia juga memperhitungkan empat mata angin utama. Yang paling penting adalah angin *Kabul*, yang disebut *Azyab* oleh para pelaut, dan *Dabur Kams*, karena dua angin tersebut adalah angin yang dominan dari tiga periode dimana navigasi dimungkinkan selama musim hujan. Arah *Kams* ditentukan oleh terbenamnya Sirius

(*magrib al-Tir*), sedangkan arah angin timur ditandai dengan terbitnya *Bootis (Simak Ramih)* (E.J.Brill, 1995).

Pembagian Matla'

Matla' terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Matla' *Mafasatul Qashri*

Matla' *Mafasatul Qashri* yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan hanya sebatas diperkenankan melaksanakan salat qahrar yang berjarak sekitar radius 90 km.

2. Matla' *Wilayatul Hukmi*

Matla' *Wilayatul Hukmi* atau disebut dengan mathla' lokal yaitu pemberlakuan mengenai hukum ketetapan awal bulan kamariah adalah untuk seluruh wilayah teritorial suatu Negara.

3. Matla' Global, yaitu keberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah ialah untuk seluruh wilayah di permukaan bumi (Khazin, Kamus Ilmu Falak, 2005).

Pendapat mengenai matla' *wilayatul hukmi* ini menjadikan batasan Negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyat. Contoh penerapannya adalah di Indonesia. Apabila hilal terlihat di suatu daerah wilayah Indonesia, maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Penduduk melaksanakan puasa dan hari raya secara serentak berdasarkan ketetapan pemerintah yang diambil melalui sidang isbat (Yanti, 2022). Argumentasi yang dibangun pada teori mathla' *wilayatul hukmi* ini adalah sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi “**حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف**” (keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan/silang pendapat) (Haji, 2004). Berdasarkan kaidah tersebut, apabila kepala Negara telah mengumumkan dimulainya puasa dengan rukyat yang telah dilakukan di satu daerah kekuasaannya maka seluruh umat Islam wajib mengikuti peraturan pemerintah.

Sementara matla' global, lokasi yang digunakan adalah seluruh belahan dunia yang berlaku secara universal, khusus dalam penentuan awal bulan Zulhijjah adalah berdasarkan ketetapan yang ada di Makkah (Arab Saudi). Sehingga rukyat harus dilakukan di dunia dan seluruh dunia harus mengikuti ketetapan awal bulan dari Makkah. Di Indonesia, yang pernah menggunakan mazhab ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Bashori, 2015). Pemberlakuan mathla' global ini bisa jadi didasarkan pada argumentasi terkait hadis hisab

rukyat yang berbunyi “صوموا الرؤيته و افطروا الرؤيته” (berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal). *Khitab* (sasaran) yang dituju adalah seluruh umat Muslim, maka apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, maka hasil rukyat tersebut berlaku bagi seluruh umat Muslim di muka bumi ini. Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.

Terminologi mengenai mathla' muncul sebagai akibat dari proses astronomis siklus bulan mengelilingi bumi. Berbedanya waktu terbenam matahari (*ikhtilaf al-magharib*) di suatu tempat disebabkan karena berbeda waktu terbit matahari (*ikhtilaf al-mathali*). Jika ditinjau dari segi astronomis, perbedaan mathla' disebabkan karena perbedaan lintang dan bujur di suatu tempat. Apabila nilai bujur pada dua tempat sama, maka memungkinkan penampakan hilal di wilayah sama meskipun lintangnya berbeda. Namun jika dua wilayah itu bujurnya berbeda, maka penampakan hilal tidak sama (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014).

Matla' Menurut Pendapat Ulama

Di kalangan ulama fikih, terdapat dua pandangan mengenai mathla' yaitu *ikhtilaf* dan *ittihad*:

a. Tidak berlaku *ikhtilaf mathla'* (la 'ibrah bi *ikhtilaf al-mathali*)

Kelompok ini menyatakan bahwa hilal terbukti terlihat, maka berlaku untuk seluruh penjuru bumi. Pendapat ini dipedomani oleh Hanafiyah, Malikiyah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan Hanabilah. Dalil yang dipakai oleh kelompok ini adalah :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 184: *فمن شهد منكم الشهر فليصمه* (maka siapa diantara kamu yang telah menyaksikan bulan maka hendaklah ia berpuasa)
2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang memulai puasa dan hari raya bersifat umum, sehingga berlaku secara global tanpa membatasi wilayah keberlakuan.
3. Berdasarkan para saksi yang adil dan terpercaya yang menyatakan bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan, maka kaum Muslim wajib berpuasa berdasarkan kesaksian itu dimana saja.
4. Alasan logika, yaitu dengan penyeragaman maka berpotensi untuk menyatukan umat di seluruh penjuru dunia (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014).

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan apabila telah ditetapkan rukyat di suatu wilayah, maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan wilayah (*mathla'*), baik wilayah yang jauh dari wilayah rukyat maupun wilayah yang dekat dengan rukyat. Maka diwajibkan berpuasa seluruh umat Muslim dan tidak diakui adanya perbedaan *mathla'* secara mutlak (Al-Jaziri, 1990). Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan dalam kitabnya tentang pendapat Imam Hanafi yang berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh umat Muslim di dunia. Sehingga perbedaan *mathla'* tidak berpengaruh terhadap penentuan awal bulan baru (Al-Zuhaili, 1996).

Sementara itu, ulama salaf, Abdul Aziz bin Abdillah bin Abdirrahman bin Baz menyatakan berlakunya *ittihad mathla'* yaitu apabila hilal terlihat di suatu daerah, maka rukyat tersebut berlaku bagi semua Negara lain selama informasi itu sampai. Menurutnya, perbedaan pendapat berlaku di kalangan para ulama, namun *ikhtilaf mathla'* tidak berlaku (*la yu'tsir*), ketika hilal terlihat di negeri mana saja maka wajib bagi umat Islam berpuasa, berhari raya, dan menyembelih kurban (Baz, 1421). Namun pendapat ini bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi, karena pada prakteknya Arab Saudi hanya mempedomani rukyat lokal (yang terjadi di teritorial kerajaan) (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014).

b. Berlaku *ikhtilaf mathla'* (*yu'tadd ikhtilaf al-mathali'*)

Pedoman ini diyakini oleh Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Seorang tokoh terkemuka dalam mazhab Syafi'i yaitu An-Nawawi mengatakan bahwa tiap-tiap negeri berlaku rukyat masing-masing. Apabila hilal itu nampak di suatu negeri, maka tidak berlaku untuk daerah lain yang saling berjauhan (*la yatsbut hukmuha lima ba'uda*). Dalil yang dipakai oleh kelompok ini adalah:

1. Hadis Kuraib

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Kuraib:

Sesungguhnya Umm al-Fadhl binti al-Harits mengutus Kuraib menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku tiba di Syam. Lalu aku tuniakan keperluan Umm AL-Fadhl. Dan terlibatlah hilal bulan Ramadhan olebku,n sementara aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam jumat. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, dan ia menyebut hilal. Ia berkata:”Kapan kamu melihat hial?” Aku berkata:”Malam jumat”. Dia bertanya:”Apakah kamu sendiri melihatnya?” Aku menjawab:”Ya,

dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, demikian juga Mu'awiyah."Dia berkata:"Tetapi kami melihat hilal pada malam sabtu, maka kami tetap berpuasa sehingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal". Aku bertanya:"Apakah tidak cukup mengikuti rukyat Mu'awiyah dan puasanya?" Lalu dia menjawab:"Tidak, demikianlah Rasulullah SAW menyuruh kami".(HR. Muslim) (Al-Hajjaj, 2005).

Secara zahir, hadis Kuraib ini menunjukkan bahwa tiap-tiap negeri berlaku rukyat masing-masing. Rukyat negeri lain tidak memadai digunakan untuk menetapkan awal puasa dan hari raya, karena Ibn Abbas tidak berpedoman kepada rukyat yang terjadi pada penduduk Syam (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014). Sehingga berdasarkan hadis tersebut kelompok ini meyakini bahwa perintah tersebut hanya berlaku bagi orang yang menjalankan puasa berdasarkan rukyat di negerinya, dan kemudian di tengah-tengah Ramadhan sampai berita kepadanya bahwa ternyata di negeri lain telah terlihat hilal satu hari sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya ia menyempurnakan puasanya sampai 30 hari, atau jika ia berhasil melihat hilal, maka dia mengakhiri puasanya (yakni 29 hari) (Muhaini, 2013).

2. Sebab memulai puasa dan hari raya adalah bulan (*asy-syabr*) dan tiap-tiap penduduk berlaku tuntutan (*mukhathab*) masing-masing

Penampakan hilal berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan sebab berbedanya wilayah (*ikhtilaf al-qathar*). Hal ini sama dengan tiba dan berakhirnya waktu salat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda dengan sebab berbeda wilayah. Ketika matahari tergelincir atau terbenam di suatu tempat, maka kewajiban salat zuhur atau magrib hanya berlaku untuk wilayah tersebut, yaitu negeri yang berlaku *zawal* dan *ghurub*. Untuk wilayah lain yang belum mengalami *zawal* ataupun *ghurub* maka ketentuan zuhur dan magrib belum berlaku (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014)'

3. Tidak adanya perintah (dalil) yang menyatakan untuk bertanya atau menunggu kepada wilayah (Negara) lain tatkala hilal tidak terlihat di suatu wilayah (negeri). Ini menandakan bahwa tiap-tiap negeri berlaku hukum rukyat masing-masing (matlak lokal)

Matla' Menurut Astronom

Thomas Djamaluddin, selaku astronom Indonesia berpendapat bahwa mathla' adalah batas keberlakuan *rukyat al-bilal*, dan ini tergantung pada kesepakatan. Bisa berbasis radius wilayah dari titik pengamatan, bisa juga pada otoritas yang menentukan (*wilayat al-hukmi*). Sedangkan menurut Moedji Raharto, seorang astronom dari ITB berpendapat bahwa mathla' adalah garis batas (koordinat geografis) pergantian tanggal awal bulan Islam. Menurutnya astronomi itu sangat bergantung pada iptek (termasuk teknologi informasi), selain fakta bawa bumi bulat (ada terbit dan tenggelam). Fakta terbit dan tenggelam benda langit jelas tercantum dalam Al-Quran. Meskipun informasi (bisa melalui TV maupun internet) mudah dan *realtime* sampai ke Arab Saudi, namun perbedaan wilayah mempunyai waktu terbit dan tenggelam yang berbeda (Muhaini, 2013)

Problematika Keberlakuan Matla'

Latar belakang mengenai mathla' ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya ekspansi wilayah yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga memunculkan perbedaan dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Selain itu, mulai banyak orang yang melaporkan melihat hilal, padahal kualitas laporannya masih diragukan dan sarana informasi terkait hilal masih lamban dikarenakan belum mengalami kemajuan teknologi. Dari hal ini maka memunculkan diskursus mathla' lokal. Selanjutnya ilmu pengetahuan juga memiliki pengaruh terhadap ijtihad para ulama yaitu perbedaan mathla' akan berpengaruh juga pada perbedaan dalam memulai puasa dan hari raya (Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat, 2014).

Matla' adalah jangkauan keberlakuan penetapan awal bulan hijriah terkhusus pada tiga awal bulan yaitu Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah di suatu tempat pada muka bumi. Konsep matla' ini dipegang oleh mazhab Syafi'i yang intinya adalah apabila terjadi rukyat di suatu tempat pada suatu negeri, maka keberlakuan rukyat hanya untuk wilayah yang berdekatan dengannya, tidak berlaku pada wilayah yang jauh. Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak mengenal konsep matla'. Menurut ketiga mazhab tersebut, jika hilal itu terlihat di suatu daerah di permukaan bumi maka wajib berpuasa bagi seluruh manusia di bumi (E.J.Brill, 1995).

Problem mengenai matla' berasal dari konsep Garis Batas Tanggal Kamariah Antar Bangsa yang dikemukakan oleh Mohammad Ilyas dengan membagi bumi menjadi dua

daerah, yaitu yang telah terlihat hilal dan yang belum. Menurut pendapat Mohammad Ilyas jika Garis Batas Tanggal bagian yaitu daerah yang diperkirakan hilal dapat terlihat dan bagian yang tidak bisa melihat hilal, maka daerah belum terlihat hilal mungkin daerah dimana hilal dapat terlihat. Konsep seperti ini dinamakan dengan konsep *wilayatul hukmi*. Konsep ini sebagai prinsip pemberlakuan masuknya bulan baru atas kesepakatan bersama dengan para tokoh ahli rukyat dan hisab serta ahli fikih (Sakirman, 2015).

Pada perkembangan selanjutnya, muncul terminologi *ikhtilaf al-matla'* yang selalu muncul berkenaan dengan penetapan awal dan akhir Ramadhan dan Zulhijah tiap tahunnya. Pembahasan *ikhtilaf al-matla'* difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal yang terkait dengan penetapan awal bulan di suatu tempat. Konsep matla' selalu menimbulkan kontroversi apakah matla' itu berdasarkan jarak atau dibatasi letak geografis suatu negara. matla' itu adalah jarak suatu kawasan, maka akan terbentuk beberapa matla' yang berimbas pada banyaknya perbedaan dalam penentuan awal bulan. Dan jika matla' itu merupakan batasan luas geografis suatu negara maka terjadi problem bahwa suatu yang cukup luas seperti Indonesia, kemungkinan di Merauke hilal belum dapat dilihat, namun di Aceh sudah bisa terlihat (Sakirman, 2015).

Indonesia menganut prinsip *wilayatul hukmi*, yaitu bila hilal terlihat di wilayah mana pun di kawasan Nusantara, maka keberlakuannya untuk seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya adalah walaupun wilayah kita dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah di Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal hijriah berbeda, penduduk tetap puasa secara serentak. Pada dasarnya cara atau sistem penetapan awal bulan kamariah dapat dibagi dalam dua sistem yaitu hisab dan rukyat, yang mempunyai sasaran yang sama yaitu hilal. Hal ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI pada pelantikan anggota Badan Hisab Rukyah Departemen Agama pada tanggal 23 September 1972. Maka dari itu tujuan dilakukannya penentuan awal bulan adalah untuk mencari hilal (Nurul Badriyah, 2018).

Perbedaan penentuan awal bulan tersebut juga berpengaruh pada perbedaan matla'. Begitu banyak perbedaan mengenai matla', ada pendapat yang setuju menjadikan matla' ke dalam metode penyatuan matla' dan ada pendapat yang tidak menyetujuinya karena alasan tertentu. Pendapat yang menyetujui penyatuan matla' adalah berdasarkan hadis “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” berpuasalah kalian ketika melihatnya (hilal) dan berbukalah ketika melihatnya. Argument ini dijadikan alasan sebagian kelompok untuk mendasarkan bahwa kalimat *shumu*

(puasalah kalian) disini berlaku umum. Maka siapa saja yang berhasil melihat hilal, persakisannya diterima dan berlaku untuk seluruh muslim.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang disebut dengan istilah *wilayahul bukmi* karena Indonesia termasuk ke dalam 13 negara territorial (wilayah) Asia Tenggara. Sehingga apabila hilal dapat dirukyah di Indonesia dan beberapa negara yang berada dalam territorial yang sama seperti Malaysia, Brunei, maka hal itu dapat mencakup negara-negara yang berada dalam territorial yang sama untuk penentuan awal bulan. Bahkan ada juga pendapat yang hanya memberlakukan rukyah sebatas pada daerah yang dianggap memang memungkinkan adanya rukyah tersebut. Namun pendapat ini jarang diikuti. Sehingga kita bisa menggunakan konsep yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan keadaan yaitu memberlakukan matla' *wilayahul bukmi* pada suatu tempat dan waktu tertentu, dan sebaliknya memberlakukan matla' global secara kondisional sesuai dengan kemaslahatan umat (Nurul Badriyah, 2018).

Konsekuensi dari pemberlakuan matla' *wilayahul bukmi*, misalnya adalah Indonesia yang dilewati dua garis penanggalan Islam Internasional Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah di Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal hijriah berbeda, penduduk tetap puasa secara serentak. Pada dasarnya cara atau sistem penetapan awal bulan kamariah dapat dibagi dalam dua sistem yaitu hisab dan rukyat, yang mempunyai sasaran yang sama yaitu hilal. Hal ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI pada pelantikan anggota Badan Hisab Rukyah Departemen Agama pada tanggal 23 September 1972. Maka dari itu tujuan dilakukannya penentuan awal bulan adalah untuk mencari hilal (Nurul Badriyah, 2018). Jadi, keberhasilan rukyat yang telah ditetapkan (isbat) oleh Kementerian Agama RI di suatu wilayah di Indonesia dapat diberlakukan untuk wilayah-wilayah dalam Negara Indonesia. Mathla' yang diamalkan oleh Kementerian Agama RI merupakan mathla' yang terbatas pada batasan Negara secara politik (Izzuddin, Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia, 2021). Di Indonesia dalam pelaksanaan rukyatul hilal terdapat 82 titik yang tersebar pada 34 provinsi.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dibahas diatas, tampak bahwa apa yang telah ditelaah oleh orang-orang (Arab) kuno zaman dahulu terhadap fenomena alam semesta ini menjadi awal (cikal bakal) dari perkembangan kajian-kajian astronomi yang lebih luas khususnya di dunia Islam. Seperti yang digunakan di awal-awal perkembangan agama Islam, masyarakat kuno

mengambil manfaat arah angin sebagai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat, walaupun sebenarnya teori ini dianggap salah dan tidak tepat. Dalam waktu berabad-abad umat Islam mengandalkan fenomena arah angin dalam menentukan arah kiblat. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman, maka kajian dan metode penentuan juga terus diperbaiki ke ranah yang lebih akurat. Sehingga muncullah instrumen-instrumen klasik dan tabel-tabel yang digunakan untuk data dalam penentuan arah kiblat. Hal ini tak lain adalah dimulai dari perhatian masyarakat Arab dahulu terhadap fenomena astronomis.

Mengenai konsep keberlakuan *matla'*, di kalangan Ulama terdapat berbagai pandangan terkait *mathla'* ini. Pendukung teori *mathla'* global ialah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan yang menghendaki *mathla'* lokal ialah mazhab Syafi'i. Negara Indonesia menganut *matla' wilayatul hukmi* yaitu apabila di suatu wilayah yang masih di kawasan Indonesia sudah ada yang berhasil melihat hilal, maka keberlakuan tersebut adalah untuk seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui sidang isbat. Misalnya keberhasilan melihat hilal Ramadhan, maka keesokan harinya kewajiban melakukan puasa berlaku untuk seluruh muslim di Indonesia. Walaupun sebenarnya masih terdapat berbagai macam perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang berkaitan erat juga dengan perbedaan *matla'* yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjaj, M. b. (2005). *Shahih Muslim*, Tahkik: Khalil Ma'mun Syiha. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jailani, Z. U. (n.d.). *Al-Khulashah Al-Wafiyah Bi Jadawil Al-Lugharithmiyah*. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqhu 'Ala Madzahabil Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1996). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dimsiyq: Dar al-Fikr.
- Azhari, S. (2005). *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baz, A. A. (1421). *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar al-Qasim li an-Nasyr.
- Butar-Butar, A. J. (2014). *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani.
- Butar-Butar, A. J. (2016). *Kbaxanah Astronomi Islam Abad Pertengahan*. Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Campo, J. E. (1950). *Encyclopedia of Islam*.

- E.J.Brill. (1995). *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden.
- Haji, D. J. (2004). *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Hidayatullah, N. (2013). *Penemu Ilmu Falak Pandangan Kritis Kitab Suci Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Indonesia, K. P. (n.d.). *KBBI V 0.4.0 Beta (40)*.
- Izzuddin, A. (2012). *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Izzuddin, A. (2021). *Mekanisme Penentuan Hari Raya di Indonesia dan Malaysia*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang.
- Jean Kovalevsky, P. K. (2004). *Fundamentals Of Astrometry*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Khazin, M. (2005). *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin, M. (2005). *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka.
- King, D. A. (1993). *Astronomy in The Service of Islam*. USA: Variorum Reprints.
- Kovalevsky, J. (n.d.).
- Meus, J. (1991). *Astronomical Algorithm*. Virginia: Wilman Bell.
- Muhaini, A. (2013). *Rekonseptualisasi Mathla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah*. *Al-Abkam*, 108.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nurul Badriyah, F. (2018). *Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Matla'*. *Al-Qadha'*, 50-51.
- Perbukuan, B. P. (n.d.). *KBBI V 0.4.0 Beta (40)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sakirman. (2015). *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta.
- Suyudi, A. (2018). *Pemikiran Dan Kontribusi David A. King Terhadap Astronomi Islam*. *Pasca Walisongo*, 4-5.
- Thoyfur, M. (2021). *Perkembangan Metode Dan Instrumen Arah Kiblat Abad Pertengahan*. *Al-Afaq*, 25.
- Yanti, M. F. (2022). *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi*. *Al-Gharra*, 32.